

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Desa dalam penerapan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren belum berjalan dengan baik dan terstruktur karena keterbatasan dana desa dan keterbatasan legalitas Pesantren di Desa Pasirkupa terhadap syarat syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan dari Pemerintah.
2. Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mewajibkan tiap-tiap Pesantren Tradisional memenuhi syarat administratif sebagai legalitas untuk mengelola Pesantren dan untuk mengatur hal-hal yang menjadi ketentuan serta menjadi dasar hukum menjalani keberadaan Pesantren. Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dirasa tidak begitu penting bagi Pesantren karena Pesantren di Desa

Pasirkupa bisa berjalan ada ataupun tidak adanya Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus melihat bahwa Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah hal yang baik demi kemajuan Desa khususnya di bidang pendidikan melihat bahwa minat masyarakat untuk mendaftarkan anak anaknya dalam menempuh tingkat pendidikan lebih berminat di Pesantren. Fakta ini merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membantu mewujudkan kebutuhan kebutuhan masyarakat Desa Pasirkupa untuk keberlangsungan menempuh pendidikan Pesantren di Desa Pasirkupa.
2. Bagi Pimpinan Pesantren di Desa Pasirkupa harus memperhatikan dan menerapkan regulasi yang dibuat khusus untuk Pesantren demi keberlangsungan hidup dan pengoperasian serta legalitas dalam pemenuhan kebutuhan pesantren khususnya kebutuhan fasilitas Pesantren agar

minat dan kebutuhan pesantren dapat terpenuhi dengan baik dan benar serta mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.